

**SUATU ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL JAMBI DAN
MAHKAMAH AGUNG TERHADAP
MASALAH PERJANJIAN KERJA
(Studi Kasus Putusan Nomor : 05/G/2013/PHI.Jbi
Dan Putusan Nomor : 497 K/Pdt.SUS-PHI/2013)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Nama : Sobar Gunandar
NPM : 201110115190

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2015**

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : SOBAR GUNANDAR
NPM : 201110115190
FAK/PROG. STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : SUATU ANALISIS PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL JAMBI
DAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP
MASALAH PERJANJIAN KERJA (Studi Kasus
Putusan Nomor : 05/G/2013/PHI.Jbi Dan Putusan
Nomor : 497 K/Pdt.SUS-PHI/2013)



Pembimbing Materi

Herbert Napitupulu, S.H.,M.H.

Pembimbing Teknis

Suyanto Sidik, S.H.,M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014

NAMA : SOBAR GUNANDAR
NPM : 201110115190
FAK/PROG. STUDI : HUKUM /ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

SUATU ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL JAMBI DAN MAHKAMAH AGUNG
TERHADAP MASALAH PERJANJIAN KERJA
(Studi Kasus Putusan Nomor : 05/G/2013/PHLJbi Dan
Putusan Nomor : 497 K/Pdt.SUS-PHI/2013)


Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 13
Agustus 2015 Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., SIK., MM.
Dekan
2. Drs. H.R. Bagus Harry S.
Ketua Penguji
3. Lukman Hakim, S.H., M.H.
Penguji I
4. Esther Masri, S.H., M.Kn.
Penguji II



Four handwritten signatures in blue ink are positioned to the right of the list of examiners. The first signature is the most prominent and appears to be 'Syahrir Kuba'. The second signature is 'H.R. Bagus Harry S.', the third is 'Lukman Hakim', and the fourth is 'Esther Masri'. Each signature is written over a horizontal dotted line.

LEMBAR PERNYATAAN

NAMA : SOBAR GUNANDAR
NPM : 201110115190
FAK/PROG. STUDI : HUKUM /I LMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : SUATU ANALISIS PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL JAMBI
DAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP
MASALAH PERJANJIAN KERJA (Studi Kasus
Putusan Nomor : 05/G/2013/PHI.Jbi Dan Putusan
Nomor : 497 K/Pdt.SUS-PHI/2013)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Apabila kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 13 Agustus 2015




Sobar Gunandar

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Saya percaya bahwa Alloh SWT lebih mengetahui dan memberikan yang terbaik bagi saya, Alloh telah memberikan waktu, hidup, pengetahuan, serta kesempatan berbuat kebaikan. Kesuksesan dan keberhasilan bukan hanya seberapa besar perjuangan dan pengorbanan namun berapa besar rasa syukur kita kepada Alloh terhadap apa yang telah diberikan-Nya”

(Tidak demikian) bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (Q.S Al-Baqarah ayat:122)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Q.S An-Nisaa' ayat 58)

Skripsi ini sebagai persembahan untuk :

***Keluarga Tercinta - Istri dan Kedua Putriku
Orang Tuaku
Dan Segenap
Kawan-kawan Buruh***

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamini, segala puji hanya bagi Allah SWT, Robb semesta alam yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah untuk Sang Baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini telah menjadi sebuah nikmat dan kebanggaan bagi penulis, walaupun masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Namun demikian, ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi penulis sehingga penulis tetap berupaya sebaik mungkin dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan hormat yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis ayahanda H. Rustaya dan mendiang ibunda Yuyun Yuanah – semoga Allah senantiasa merahmatinya, yang telah memberikan kasih sayang, pengorbanan dan pendidikan yang luar biasa untuk membangun pribadi penulis, dan kepada Istriku tercinta Yuyun Damayanti, putri-putriku Adkhillna Fisilmi Fitri dan Zahra Fazluna Aisyah terima kasih telah memberikan cinta, semangat dan dukungannya.

Penyelesaian skripsi ini dalam prosesnya telah mendapatkan begitu banyak masukan, arahan serta bimbingan dari lingkungan Universitas Bhayangkara, rekan serta kawan. Maka dari itu, dalam kesempatan ini pula penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Irjen Pol. (Purn) Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

2. Bapak Brigjen Pol. (Purn) Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Herbert Napitupulu, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Suyanto Sidik, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Teknis yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta motivasi.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Keluarga Besar Ayahanda Mertua H. Achmad Mardani, Alm.
7. Untuk Cesar Resha yang banyak memberikan saran dan masukannya, Budi Pay yang telah memberikan meja kerja serta printernya, Faisal Amir dan Faisal Abdau yang sudah mengantar kemanapun selama penyelesaian skripsi.
8. Kawan-kawan Fakultas Hukum kelas P2K Bekasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, serta rekan-rekan Pengurus Pimpinan Cabang SPEE FSPMI Kabupaten/Kota Bekasi, terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya.

Skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga kritik dan saran sangat diperlukan untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangannya. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih gagasan terhadap persoalan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia dan memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan. Aamiin.

Jakarta, 13 Agustus 2015



Sobar Gunandar

ABSTRAK

Sobar Gunandar, 201110115190, *Tinjauan Pertimbangan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jambi Dan Mahkamah Agung Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Yang Memuat Masa Percobaan (Studi Kasus Putusan Nomor : 05/G/2013/PHI.Jbi Dan Putusan Nomor : 497 K/Pdt.SUS-PHI/2013)*, viii, 109 halaman, 2015.

Kata Kunci : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Masa Percobaan.

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah. Hubungan industrial yang baik akan tercipta utamanya oleh adanya hubungan kerja yang baik. Hubungan kerja itu sendiri yaitu hubungan antara pengusaha dengan pekerja yang didasari oleh adanya perjanjian kerja, dan saat ini perjanjian kerja tersebut umumnya dibuat untuk waktu tertentu dan waktu tidak tertentu dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun demikian seringkali terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya.

Skripsi ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisa permasalahan yang timbul dalam pembuatan perjanjian kerja yaitu mengenai bagaimana memahami status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang didalamnya memuat masa percobaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dimana peneliti menggunakan suatu putusan pengadilan sebagai bahan hukum penelitiannya, yaitu putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jambi dan putusan Mahkamah Agung. Putusan tersebut kemudian dianalisa dan diberikan argumentasi dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep untuk menjawab rumusan permasalahan dalam skripsi ini.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pertimbangan hukum pada putusan 2 lembaga peradilan dalam sebuah perkara, dimana Pengadilan Hubungan Industrial Jambi dalam putusannya memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap PKWT yang memuat masa percobaan dengan menyatakan masa percobaan tersebut batal demi hukum dengan tidak mengubah status PKWT. Namun putusan Mahkamah Agung berpendapat sebaliknya. Selain itu putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jambi dipandang terdapat pertentangan antara diktum pertimbangan dengan putusannya, namun Mahkamah Agung sendiri tidak memberikan pertimbangan yang jelas terhadap PKWT yang memuat masa percobaan. Dengan putusan Mahkamah Agung ini akibat hukum dari PKWT yang memuat masa percobaan masih menjadi kontroversi dan dapat menyebabkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan terhadap para pihak khususnya pekerja yang lemah kedudukan sosial ekonominya.

Pembimbing
Herbert Napitupulu, S.H., M.H.
Suyanto Sidik, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	7
1. Identifikasi masalah.....	7
2. Perumusan masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran.....	10
1. Kerangka teoritis	10
2. Kerangka konseptual	11
3. Kerangka pemikiran	13
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian.....	17
1. Pengertian perjanjian	17
2. Asas-asas perjanjian	21
3. Syarat sahnya perjanjian.....	26
4. Jenis-jenis perjanjian	29
5. Hapusnya perjanjian	34
B. Tinjauan Umum Perjanjian Kerja.....	35
1. Pengertian perjanjian kerja	35
2. Unsur-unsur perjanjian kerja	37
3. Bentuk dan syarat sahnya perjanjian kerja	39
4. Jenis-jenis perjanjian kerja	43
5. Berakhirnya perjanjian kerja	50

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Kasus Posisi.....	53
B. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jambi.....	62
C. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung	72

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Kedudukan Masa Percobaan Dalam Perjanjian Kerja	81
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jambi dan Mahkamah Agung Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Yang Memuat Masa Percobaan	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	109

**DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP PENULIS
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

